

**KLAIM ASURANSI WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN  
DI OBJEK WISATA PARANGTRITIS**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NANDA RAHDA IZATY**

**NIM: 13340099**

**PEMBIMBING:**

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum,**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum,**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kawasan objek wisata Parangtritis menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Kota Yogyakarta. Meningkatnya jumlah pengunjung di kawasan objek wisata tersebut juga berdampak pada meningkatnya kecelakaan yang terjadi. Pengelola wisata dalam menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung melalui cara mengalihkan risiko wisatawan yang mungkin akan datang. Maka Dinas Pariwisata Bantul yang bertindak sebagai pengelola wisata bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera sebagai pemberi jaminan ganti kerugian kepada pengunjung dengan cara membayar sejumlah uang. Sejumlah uang tersebut diperoleh dari premi yang dibayarkan pihak tertanggung ketika memasuki objek wisata. Tertanggungpun memiliki hak untuk mengajukan klaim asuransi jika terjadi kecelakaan. Beberapa contoh kasus yang diangkat terkait kasus kecelakaan hingga meninggal dunia yang dalam pemberian santunan/ganti rugi terdapat perbedaan. Kasus korban Fauzi Yudha Pratama yang mendapatkan santunan/ganti rugisebesar Rp. 10.000.000 dan korban Samijo Trisno Dwiharjo mendapatkan santunan/ganti rugisebesar Rp. 1.000.000. Maka dari dua perbandingan kasus klaim asuransi di objek wisata Parangtritis. Apakah dalam pelaksanaannya, klaim asuransi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang berlaku.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan datang langsung ketempat penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, yang dalam hal ini dilakukan di Dinas Pariwisata Bantul, PT. Jasaraharja Putera Cabang Yogyakarta dan kediaman keluarga korban. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyusun menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis sesuai dengan hierarki perundang-undangan sehingga mendapat kesimpulan mengenai klaim asuransi wisatawan kecelakaan di objek wisata Parangtritis.

Dalam pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di kawasan objek Wisata Parangtritis hingga pembayaran jaminan asuransi sudah sesuai dengan MoU Nomor: P/ 10.i/ KS/ IV/2015 antaraDinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera yang dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor JRP.0093.001. Adapun perbedaan pembayaran jaminan asuransi antara tertanggung Fauzi Yudha dan tertanggung Samijo dikarenakan penyebab dari kematian yang kurang diketahui dan persyaratan dokumen yang kurang lengkap. Korban Fauzi Yudha Pratama yang memperoleh santunan/ganti rugisudah sesuai dengan MoU yang berlaku, karena segala persyaratan yang ada sudah terpenuhi dan jelas penyebab kematiannya karena tergulung/terseret ombak Pantai Selatan. Sedangkan korban Samijo Trisno Dwiharjo yang hanya mendapatkan biaya penguburan hal ini terjadi karena kurangnya surat keterangan hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) dari rumah sakit, yang kemudian dari laporan tuntas kepolisian disimpulkan meninggal mendadak.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Rahda Izaty

NIM : 13340099

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Klaim Asuransi Wisatawan Kecelakaan Yang Mengalami Kecelakaan Di Objek Wisata Parangtritis”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Yang menyatakan



**Nanda Rahda Izaty**  
13340099

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Nanda Rahda Izaty

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanda Rahda Izaty

NIM : 13340099

**Judul : "Klaim Asuransi Wisatawan Kecelakaan Yang Mengalami Kecelakaan Di Objek Wisata Parangtritis"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Pembimbing I

  
**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum**

NIP. 19790719 200801 1 012

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nanda Rahda Izaty

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanda Rahda Izaty

NIM : 13340099

Judul : **“Klaim Asuransi Wisatawan Kecelakaan Yang Mengalami Kecelakaan Di Objek Wisata Parangtritis”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

NIP. 19730924 200003 1 00



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-318/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : KLAIM ASURANSI WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI  
OBJEK WISATA PARANGTRITIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA RAHDA IZATY  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340099  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 30 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



H. H. Agung Mubtashim, M.Ag.  
NIP. 19700430 199503 1 001

## MOTTO

“Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah  
pertama”

“Fokuslah pada tempat yang ingin dituju bukan pada  
apa yang ditakuti”

“..Karena tidak ada yang baik atau pun buruk, kecuali  
pikiran membuatnya seperti itu”

-Wiliam Shakespeare

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Rahmat ALLAH SWT

dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang yang tiada tara  
maka dengan penuh cinta dan ikhlasku persembahkan karya tulis ini  
sebagai bentuk terimakasihku kepada:

Yang Tercinta

Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Suswati

KakakkuBasma Ayu Citra Izaty

Adik laki-lakiku Nawfal Minjaw

Adik Perempuan Hadina Sofia Izaty

Serta keluarga besar dan teman-teman

Yang selalu memberi dukungan , semangat, serta doa yang tiada hentinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dan

Almamater tercintaku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualikum wr wb**

Puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Klaim Asuransi Wisatawan Kecelakaan Yang Mengalami Kecelakaan Di Objek Wisata Parangtritis” yang menjadi tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia di seluruh muka bumi ini.

Penyusun sadar dalam penyusunan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, namun segala upaya dan usaha telah penyusun lakukan untuk melakukan hasil maksimal dari penyusunan skripsi ini. Akhir kata inilah yang dapat penulis sajikan dalam menyusun tugas akhir sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentang dedikasi skripsi ini, tentu yang pertama skripsi ini didedikasikan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi pahlawan, telah banyak hal yang diberikan kepada penyusun yang mungkin sampai kapan pun tak mampu membalas kebaikan kedua orang tua yang begitu tulus dan ikhlas. Semoga kebaikan dan rahmad selalu terpancar kepada beliau-beliau. Amin.

Dedikasi selanjutnya adalah untuk para pihak yang diberikan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pemimbing I skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini dilakukan.
5. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum serta menjadi pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengetahuanya kepada penyusun selama dalam bangku perkuliahan, sehingga penyusun dapat memiliki ilmu yang dapat menjadi bekal dalam melanjutkan kehidupan nantinya, baik untuk diri sendiri atau untuk masyarakat.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran yang luar biasa untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera Cabang Yogyakarta. Selaku tempat penelitian penyusun, yang dalam hal ini telah memberikan data dan informasinya guna memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar, yang dalam hal ini adalah kedua orang tua yang senantiasa melantunkan doa yang tiada hentinya untuk penyusun. Sekaligus kepada kakak dan adik tercinta yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat terbaik sekaligus saudara yang mungkin tak akan pernah ditemukan dimanapun “Cewek Pake Gincu”: Yardhema Mulyani, Nabila Rafdah, Zola Cholida, Zuhriah Fauziah, Sovia Johar, Nada Felicia Raman, dan Lastri yang telah menjadi kawan lebih dari saudara di tanah rantau ini. Dan yang telah memberikan banyak pengalaman, dukungan, motivasi dan nasihat kepada penyusun dalam segala hal.
11. Teman-teman kontrakan Ruki (rumah kita) Euis Titing Maryani, Rizky Ramadhani, Fitria Fauziah Hasanah dan Elsa Finda (yang sekaligus menjadi teman sekamar) yang senantiasa ada dalam suka dan duka, setahun kebersamaan telah membuat persaudaran ini semakin erat.
12. Keluarga besar PUSPA Kopma UIN Sunan Kalijaga. Dalam hal ini adalah menjadi tempat kedua bagi penyusun dalam mencari ilmu. Banyak hal

yang telah diberikan di tempat ini yang mungkin tidak akan pernah ditemukan di tempat manapun.

13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI wati (KOHATI) UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi wadah atau tempat untuk berekspresi kaum akhwat, yang membuat penyusun menjadi wanita yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013 serta teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Mungkin memang kebersamaan itu tidak lama atau hanya sementara, namun kenangan dalam setiap kejadian pun akan selalu menjadi kenangan dan tersimpan dalam memori.
15. Semua pihak yang dalam hal ini terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal di kehidupan baik di dunia maupun di akhirat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Yang menyatakan



**Nanda Rahda Izaty**  
13340099

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17

G. Sistematika Pembahasan .....	21
---------------------------------	----

## **BAB II      TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DALAM ASURANSI**

### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Tentang Perjanjian .....	23
2. Asas-Asas Perjanjian .....	24
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	27
4. Subjek dan Objek Perjanjian .....	30
5. Berakhirnya Perjanjian .....	31

### B. Tinjauan Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi.....	32
2. Fungsi Asuransi .....	34
3. Kedudukan Hukum Asuransi .....	35
4. Jenis-Jenis Asuransi .....	36
5. Tujuan dan Sifat Asuransi .....	37
6. Hak dan Kewajiban Penerima Asuransi Wisatawan .....	39
a. Tujuan dan Manfaat Asuransi Wisatawan .....	39
b. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Asuransi Wisatawan ..	41
c. Polis Wisatawan .....	45
d. Premis Asuransi Wisatawan.....	47
e. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	48

### C. Tinjauan Hukum Tentang Asuransi Wisatawan

1. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan ....	51
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.....	52

3. Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	54
---	----

**BAB III**            **GAMBARAN UMUM MENGENAI PT. JASARAHARJA**  
**PUTERA**

A. Sejarah PT. Jasaraharja Putera .....	57
B. Produk PT. Jasaraharja Putera.....	58
C. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Asuransi Jasa Rahaja Putera Tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Di Kabupaten Bantul.....	69
D. Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor: JRP.0093.010 .....	74

**BAB IV**            **ANALISIS PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI**  
**KECELAKAAN DI KAWASAN OBJEK WISATA**  
**PARANGTRITIS**

A. Pengajuan Klaim Asuransi Oleh Tertanggung Fauzi Yudha Pratama dan Tertanggung Samijo Trisno Dwiharjo Berdasarkan Polis antara Dinas Pariwisata dan PT. Jasaraharja Putera .....	80
B. Perbedaan antara Klaim Asuransi Tertanggung Fauzi Yudha Pratama dan Tertanggung Samijo Trisno Dwiharjo ....	90

**BAB V**            **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....94

B. Saran.....95

**DAFTAR PUSTAKA** .....97

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya. Hal tersebut memberikan modal besar dalam sektor pariwisata Indonesia. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dengan potensi wisata alam dan budaya yang begitu besar menjadikan pariwisata Indonesia menjadi 4 besar dalam menyumbang devisa bagi perekonomian Indonesia. Migas dengan urutan pertama kemudian batu bara, minyak kelapa sawit dan pariwisata diurutan keempat. Tapi angka tersebut mengalami penurunan semua kecuali pariwisata. Devisa migas turun dari USD 30 miliar ke USD 18 miliar. Batu bara dari USD 20 miliar ke USD 16 miliar. Kelapa sawit dari USD 17 miliar ke USD 15 miliar. Sedangkan pariwisata, naik dari USD 11 miliar ke USD 12 miliar.<sup>1</sup>

Salah satu contoh kota pariwisata di Indonesia yaitu kota Yogyakarta, tidak hanya dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan, pusat pendidikan tetapi juga dikenal dengan kekayaan pesona alam yang menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Hingga sekarang Yogyakarta masih tetap menjadi daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan mancanegara. Tidak hanya di pusat

---

<sup>1</sup> <https://pacitanku.com>, Akses 10 April 2017.

kota yang menjadi tujuan wisata tetapi kabupaten lain seperti Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo dan Bantul. Adapun penelitian ini penulis terfokus pada kawasan-kawasan objek wisata Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul yang meliputi beberapa objek wisata diantaranya; Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Pandansimo, Pantai Goa Cemara, Pantai Kwaro, Goa Selarong, Goa Cerme, dan Tirta Tamansari.

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Di Kawasan Objek Wisata Parangtritis**

NO	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2013	2.153.404
2	2014	2.298.351
3	2015	2.520.114
4	2016	2.600.800

*Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul*

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung dari tahun 2013-2016 tetapi diikuti juga dengan beberapa kasus yang terjadi di kawasan objek wisata Parangtritis seperti halnya kasus kecelakaan diri bagi wisatawan yang menyebabkan luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Klaim Asuransi PT. Jasaraharja Putera  
Kabupaten Bantul**

NO	Tahun	Korban Meninggal	Korban Perawatan
1	2013	3 orang	1 orang
2	2014	10 orang	1 orang
3	2015	4 orang	1 orang
4	2016	8 orang	1 orang

*Sumber: PT. Jasaraharja Putera*

Tabel 1.2 menunjukkan masih terjadinya kecelakaan di kawasan objek wisata Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Di Pantai Parangtritis jika sepanjang tahun 2015 terdapat 74 orang yang berhasil diselamatkan petugas *Search and Rescue (SAR)* dan dua orang dinyatakan meninggal. Pada tahun 2016 sampai awal September terdapat 45 orang yang berhasil diselamatkan petugas SAR. Sementara enam orang ditemukan meninggal.<sup>2</sup> Menurut Komandan SAR Pantai Parangtritis, Ali Sutanto, banyaknya jumlah korban meninggal akibat tergulung ombak karena di sepanjang Pantai Parangtritis banyak dijumpai palung dan juga merupakan kawasan pantai selatan yang berombak tinggi dan berbahaya bagi wisatawan untuk berenang dikawasan tersebut.<sup>3</sup> Maka sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. Pengaturan lebih lanjut mengenai

<sup>2</sup> <http://travel.tribunnews.com>, Akses 12 Mei 2017.

<sup>3</sup> *Ibid*

perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”<sup>4</sup>

Salah satu cara menjalankan kewajiban pelaku usaha dalam hal keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain, yaitu kepada lembaga atau perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko tersebut. Lembaga atau perusahaan ini disebut lembaga asuransi yang memberi jaminan ganti kerugian kepada pihak lain dengan cara membayar sejumlah uang. Dalam perjanjian asuransi, risiko adalah suatu objek yang sesungguhnya menjadi inti dari perjanjian pertanggungansan tersebut, risiko adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorangpun dapat bebas dari suatu risiko. Dalam Pasal 1 ayat satu (1) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian disebutkan :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan

---

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang No 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pada hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”<sup>5</sup>

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yaitu menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.<sup>6</sup> Dalam merealisasikan fungsinya Dinas Pariwisata Bantul bekerjasama dengan PT. Jasaraharja Putera Cabang Yogyakarta mengenai asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di objek wisata Parangtritis dalam memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan umum dan untuk mengantisipasi adanya kejadian *force majeure* seperti kecelakaan, bencana alam dan lain sebagainya. Maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Cabang Yogyakarta bersepakat membuat perjanjian kerjasama mengenai Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Di Kabupaten Bantul.

Dalam pelaksanaan klaim asuransi terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu penanggung, pengelola wisata dan tertanggung. Penanggung dalam perjanjian asuransi wisatawan ini adalah PT. Jasaraharja Putera. Pengelola objek wisata dalam perjanjian ini adalah Dinas Pariwisata Bantul. Kedua belah pihak inilah yang membuat dan menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) atau naskah perjanjian asuransi wisatawan setelah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Kerjasama yang tertuang dalam MoU

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat satu (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuriansian.

<sup>6</sup> Pasal 23 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bertanggung ialah wisatawan yang telah membeli tiket masuk di kawasan objek wisata Parangtritis.

Beberapa contoh kasus yang akan dianalisis penulis terkait klaim asuransi wisatawan yaitu kasus kecelakaan diri yang mengakibatkan meninggal dunia atas nama Fauzi Yudha Pratama. Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 pukul 15.30 wib di Pantai Samas ketika mandi di laut menggunakan balok kayu sebagai pelampung, setelah beberapa saat mandi ditengah laut korban terseret ombak dan tenggelam. Kasus kedua atas nama Samijo Trisno Dwiharjo yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wib di Pemandian Air Hangat Parang Wedang, Parangtritis Kretek ketika korban berada di kamar mandi pemandian air hangat Parang Wedang, sekitar setengah jam korban yang tidak kunjung keluar. Kemudian saksi mendobrak pintu dari luar dan mendapati korban sudah dalam keadaan pingsan dan selanjutnya dibawa ke puskesmas guna pertolongan, namun ketika sampai di puskesmas sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Dari contoh kasus wisatawan kecelakaan diri hingga meninggal dunia di kawasan objek wisata Parangtritis yang kemudian disebut bertanggung, berhak menerima asuransi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> MoU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Cabang Yogyakarta mengenai Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Di Kabupaten Bantul.

Dengan cara mengajukan klaim asuransi atas premi yang telah dibayarkan sebesar 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) pada tiket masuk. Melalui Tim SAR yang bertugas diarahkan ke Dinas Pariwisata Bantul dalam memenuhi administrasi klaim asuransi yang akan diajukan ke PT. Jasaraharja Putera. Dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi terdapat perbedaan dalam besaran pemberian jaminan asuransi tersebut dimana tertanggung Fauzi Yudha Pratama menerima asuransi sebesar Rp. 10.000.000 yang berbanding terbalik dengan tertanggung Samijo Trisno yang menerima jaminan asuransi sebesar Rp. 1.000.000.

Dari uraian kasus di atas menjadi sorotan penting, bagaimana pelaksanaan yang diatur dalam MoU perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera yang mengatur asuransi kecelakaan diri tersebut hingga terdapat perbedaan dalam pemberian jaminan asuransi antara keduanya. Maka dari itu Penulis menyusun skripsi ini dengan judul "**Klaim Asuransi Bagi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Objek Wisata Parangtritis**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan terhadap wisatawan di kawasan objek wisata Parangtritis sudah sesuai dengan
-

MoU Nomor: P/ 10.i/ KS/ IV/ 2015 antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasarharja Putera?

2. Mengapa terdapat perbedaan pembayaran klaim asuransi dalam kasus kecelakaan diri yang mengakibatkan meninggal dunia antara tertanggung Fauzi Yudha dan tertanggung Samijo Trisno?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendiskripsikan prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Parangtritis.
  - b. Untuk mengetahui Das Sein dan Das Sollen terkait klaim pembayaran asuransi wisatawan di kawasan objek wisata Parangtritis.
  - c. Sebagai media informasi kepada wisatawan terkait adanya asuransi pariwisata.
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus pembandingan antara teori yang diterima diperkuliahan dan praktik yang terjadi di lapangan khususnya tentang pembayaran klaim asuransi wisatawan.
  - b. Secara praktis, sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil skripsi ini juga

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi. Bagi wisatawan di kawasan objek wisata Parangtritis bisa menjadi media informasi akan adanya asuransi kecelakaan yang telah dibayarkan ketika pembelian tiket.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran secara *library research* terhadap karya ilmiah lain dan telah mereview terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian. Maka untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun akan memaparkan penelitian yang ditemukan sebagai bahan kajian pustaka, yang diantara lain adalah:

Skripsi karya, Reny Aswita. S dengan judul “*Asuransi Kecelakaan Diri Terhadap Wisatawan Di Daerah Objek Wisata (Studi pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Medan)*.”<sup>8</sup> Skripsi ini mengkaji mengenai hukum tentang asuransi kecelakaan diri terhadap wisatawan yang diatur oleh perusahaan asuransi Jasaraharja Putera Medan, terkait prosedur pengajuan klaim serta sifat-sifat cedera yang menjadi kewajiban pihak asuransi dalam memberikan dana santunan. Jika skripsi Reny meninjau pertanggung jawaban PT. Jasaraharja Putera yang berada di Medan maka penyusun lebih

---

<sup>8</sup> Reny Aswita S, “*Asuransi Kecelakaan Diri Terhadap Wisatawan Di Daerah Objek Wisata (Studi pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Medan)*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12078/1/09E02090.pdf>, diakses 27 Februari 2017.

memfokuskan pada perjanjian kerjasama/MoU antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT Jasaraharja Putera Yogyakarta serta polis asuransi pelayanan umum yang mengatur terkait klaim asuransi di kawasan objek wisata Parangtritis.

Skripsi karya, Putri Agisni Putri dengan judul “ *Asuransi Kecelakaan Terhadap Wisatawan Domestik Di Objek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*”.<sup>9</sup> Sesuai dengan judulnya, skripsi yang diangkat menganalisis terkait pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan sudah sesuaikah dengan aturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menganalisis skripsi penulis yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 02 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, MoU Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya Cabang Bandung serta Peraturan Daerah JABAR No. 08 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Sedangkan penyusun membandingkan dua contoh kasus kecelakaan diri yang mengakibatkan meninggal dunia tetapi dalam pemberian jumlah asuransinya berbeda. Dengan melihat dan menganalisis perundang-undangan yang mengatur termaksud MoU antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera serta polis asuransi pelayanan umum.

---

<sup>9</sup> Putri Agisni Putri “ *Asuransi Kecelakaan Terhadap Wisatawan Domestik Di Objek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Dessi Sunarsi, SH., MM mengenai “*Aspek Hukum Asuransi Wisata Dalam Kegiatan Berwisata di Indonesia*”.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan dalam bentuk jurnal ini memiliki substansi terkait penerapan asuransi berdasarkan pendekatan hukum bisnis dan hukum perjanjian yang merupakan aturan pokok asuransi wisatawan. Dalam menganalisis skripsi, penyusun memerlukan aturan tambahan disamping aturan pokok yang disampaikan dalam jurnal saudara Dessi tersebut, seperti halnya perundang-undangan, perda serta MoU yang mengikat kedua belah pihak.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian erat hubungannya dengan perikatan, karena Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan dilahirkan baik dari undang-undang maupun perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang kerana suatu perbuatan

---

<sup>10</sup> Dessi Sunarsi, “*Aspek Hukum Asuransi Wisata Dalam Kegiatan Berwisata di Indonesia*”, jurnal dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

orang.<sup>11</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan merupakan suatu bentuk yang berbeda.<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan istilah *verbintenis* dengan perikatan dan *overeenkomst* dengan perjanjian.<sup>13</sup> Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>14</sup> Berdasarkan rumusan perjanjian yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut, dapat dilihat unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

a. Ada dua pihak atau lebih

Para pihak yang disebutkan itu adalah subjek pada perjanjian yang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum yang mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Ada kesepakatan diantara para pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah yang bersifat tetap. Artinya tidak termasuk tindakan-tindakan pendahuluan untuk mencapai kepada adanya persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan ini dapat diketahui dari penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran yang berarti apa yang ditawarkan pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya.

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2001), hlm. 123.

<sup>12</sup> Kartini Mulyadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm.1.

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23

<sup>14</sup> Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Ada tujuan yang dicapai

Tujuan para pihak mengadakan perjanjian adalah agar memenuhi kebutuhan pihak-pihak, oleh karena itu di dalamnya harus ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan keteriban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Dalam suatu perjanjian, para pihak disamping memperoleh hak, dibebani pula dengan kewajiban-kewajiban yang berupa suatu prestasi. Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai persyaratan atau syarat-syarat perjanjian misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijualnya.

Perjanjian yang dibuat sah menimbulkan perikatan atau hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perjanjian ada kalanya terjadi wanprestasi, yang artinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>15</sup>

## 2. Teori Asuransi

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko karena timbulnya suatu resiko merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 73.

Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*).<sup>16</sup>

Sebagian dari premi yang dikumpulkan oleh penanggung dari seluruh peserta asuransi dipergunakan untuk membiayai klaim yang timbul dari sebagian tertanggung yang menderita kerugian atau telah jatuh tempo haknya atau hak penerima manfaat (*beneficiary*) untuk menerima klaim. Sebagian lagi adalah untuk membentuk cadangan klaim yang mungkin terjadi atau diketahui di masa yang akan datang, membiayai penyelenggaraan usaha dan untuk keuntungan penanggung.<sup>17</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

---

<sup>16</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm.1-2.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 45.

hukum.<sup>18</sup> Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup>

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 133.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

<sup>20</sup> Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melidungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>21</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan akhir, berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>21</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan.<sup>22</sup> Penelitian lapangan (*field researsch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kecelakaan di tempat kawasan objek wisata Parangtritis. Penyusun mencari data-data langsung ke lapangan yang berhubungan langsung dengan asuransi kecelakaan di kawasan objek wisata Parangtritis. Diantaranya penyusun mencari data dari Dinas Pariwisata Bantul sebagai penerima aduan atau mediator dalam hal klaim asuransi, PT. Jasaraharja Putera untuk mencari keterangan terkait klaim asuransi, mewawancarai beberapa para korban atau keluarga korban yang mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Parangtritis, serta melihat langsung objek wisata di Parangtritis.

### 2. Sifat Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan analisis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan jaminan asuransi wisatawan yang berada di objek wisata Parangtritis. Dengan mengamati dan menganalisis kesesuaian implementasi pelaksanaan dengan undang-undang yang mengatur. Terutama ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 6.

kerjasama terkait asuransi antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera.

### 3. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada serta perjanjian kerjasama, khususnya yang berkaitan mengenai asuransi kecelakaan bagi wisatawan. Sedangkan normatif adalah dengan melihat peraturan yang berlaku yang didalamnya mengatur tentang kepariwisataan serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen/wisatawan. Pendekatan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berlaku yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>23</sup>

### 4. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penelitian baik berupa wawancara maupun dokumen-dokumen

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 194.

resmi seperti MoU antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera dan Polis Asuransi Pelayanan Umum.

b. Data Sekunder, terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Dagang, Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, atau jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier (non hukum) yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Inggris, Kamus Belanda dan Enslikopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, Penyusun melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi wisata Parangtritis, Dinas Pariwisata Bantul serta kediaman korban kecelakaan ataupun keluarga korban untuk memperoleh data yang jelas dan sebenar-benarnya dalam menunjang penyusunan skripsi penulis.

- b. Wawancara, merupakan cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dan berpedoman pada pokok permasalahan yang akan dikaji. Adapun yang menjadi responden dalam wawancara ini adalah beberapa wisatawan atau keluarga korban kecelakaan di kawasan objek wisata Parangtritis, Staf Sub Bag Pogram Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata Bantul serta PT. Jasarharja Putera.
- c. Dokumen atau kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diteliti, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, makalah dan surat kabar. Diantaranya Mou perjanjian kerjasama terkait asuransi antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasarharja Putera serta bukti-bukti wawancara dengan responden.

#### 6. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis kualitatif, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara sistematis skripsi yang berjudul “Klaim Asuransi Bagi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Objek Wisata Parangtritis,” ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri lagi dengan beberapa sub bab, yang sistematikanya sebaga berikut:

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum perjanjian dalam asuransi yang terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, pihak-pihak dalam asuransi wisatawan, polis dan premi dari asuransi wisatawan serta hak dan kewajiban para pihak. Serta tinjauan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran asuransi jika terjadi klaim oleh wisatawan Parangtritis.

BAB III berisi tentang gambaran umum dari PT. Jasaraharja Putera terkait Sejarah berdirinya, produk-produk asuransi yang ditawarkan, isi dari MoU perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera, serta prosedur dan syarat-syarat dalam mengajukan klaim asuransi.

BAB IV berisi tentang analisis pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan di kawasan objek wisata Parangtritis. Terkait pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung Fauzi Yudha Pratama dan tertanggung Samijo Trisno Dwiharjo Berdasarkan MoU antara Dinas Pariwisata dan PT. Jasaraharja Putera.

Perbedaan antara pemberian klaim asuransi Tertanggung Fauzi Yudha Pratama dan Tertanggung Samijo Trisno Dwiharjo

BAB V berisi suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan oleh penulis dan beberapa saran yang relevan dengan penelitian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait dengan pokok permasalahan yang dirumuskan pada bab pendauluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di kawasan objek Wisata Parangtritis hingga pembayaran jaminan asuransi sudah sesuai dengan MoU perjanjian Nomor: P/ 10.i/ KS/ IV/2015 antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT. Jasaraharja Putera. Korban yang berhak menerima santunan/ganti rugi klaim asuransi jika berada pada ruang lingkup kawasan objek wisata di Kabupaten Bantul, telah membayar tiket masuk yang sudah termaksud premi sebesar Rp.250,00 serta kecelakaan yang terjadi merupakan kriteria yang ditanggungkan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor JRP.0093.001 dimana Tertanggung harus melampirkan dokumen bukti untuk memperoleh santunan/ganti rugi.
  
2. Pelaksanaan klaim asuransi wisatawan kecelakaan diri hingga meninggal dunia terjadi perbedaan pembayaran jaminan asuransi dikarenakan penyebab dari kematian yang kurang diketahui dan persyaratan dokumen yang kurang lengkap. Korban Fauzi Yudha Pratama yang memperoleh

dana asuransi sudah sesuai dengan MoU yang berlaku, karena segala persyaratan yang ada sudah terpenuhi dan jelas penyebab kematiannya karena tergulung/terseret ombak Pantai Selatan. Sedangkan korban Samijo Trisno Dwiharjo yang hanya mendapatkan biaya penguburan hal ini terjadi karena kurangnya surat keterangan hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) dari rumah sakit, yang kemudian dari laporan tuntas kepolisian disimpulkan bahwa korban meninggal mendadak.

## **B. Saran**

Hasil pembahasan dan simpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengelola pariwisata di kawasan objek wisata Prangtritis untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi terhadap keselamatan pengunjung. Menegur secara tegas wisatawan yang berada di daerah-daerah yang berbahaya sampai benar-benar ketempat yang aman terlebih ketika masa liburan. Dinas Pariwisata Bantul diharapkan dapat lebih menggiatkan sosialisasi terkait klaim asuransi kepada wisatawan/tertanggung serta pendampingan dan penjelasan yang lebih rinci kepada tertanggung ketika melakukan klaim asuransi.
2. Untuk pemegang dana asuransi, lebih meningkatkan lagi pelayanannya dan mendampingi korban tertanggung yang akan melakukan proses klaim asuransi kecelakaan diri dari mulai pelaporan dan pengisian

formulir kecelakaan diri hingga akhir berupa pencairan dana dari pihak PT. Jasaraharja Putera dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat, sehingga korban atau ahli waris korban tidak merasa dipersulit untuk mendapat dana ganti kerugian tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bartakullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Ganie, A. Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Mashudi dan Moch. Chindi Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Mulyadi, Kartini dan GunawanWidjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Raharjo, Soetjipo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Sastrawidjaja, Man Supraman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.

Sastrawidjaja, Man Supraman dan Endang, *Hukum Asuransi*, Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Subekti , R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 2001.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransurashian

Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

### C. Lain-lain

Reny Aswita S, “*Asuransi Kecelakaan Diri Terhadap Wistawan Di Daerah Objek Wisata (Studi pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan)*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12078/1/09E02090.pdf>, diakses 27 Februari 2017.

Putri Agisni Putri “*Asuransi Kecelakaan Terhadap Wisatwan Domestik Di Objek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Dessi Sunarsi, “*Aspek Hukum Asuransi Wisata Dalam Kegiatan Berwisata di Indonesia*”, jurnal dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

MoU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Cabang Yogyakarta mengenai Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Di Kabupaten Bantul.

Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor: JRP.0093.010.

Wawancara dengan Bapak Karnoto, bagian input data/polis PT. Jasaraharja Putera pada tanggal 20 April 2017 di Kantor PT. Jasaraharja Putera Cabang Bantul.

Wawancara dengan Ibu Apri Aprilyanti, anak pertama Samijo Trisno pada tanggal 09 April 2017, pukul 14.30 wib di kediaman Ibu Apri Aprilyanti Keputren, Pleret Bantul.

Wawancara dengan Bapak Tuwuh dan Ibu Asih Lestari, orang tua Fauzy Yudha pada tanggal 10 April 2017, pukul 18.30 wib di kediaman Fauzy Desa Bendo Trimurti.

Wawancara dengan Ibu Wiwik Puspasari, Staff Sub Bag Progam Keuangan dan Aset pada tanggal 26 Januari 2017 di Kantor Dinas Pariwisata Bantul.

#### **D. Website**

<https://pacitanku.com>.

<https://gudeg.net/direktori/1742/dinas-pariwisata-kabupaten-bantul.html>.

<http://travel.tribunnews.com>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1028/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 April 2017

Kepada  
Yth. Pimpinan PT. Jasa Raharja Putera  
Cabang Bantul  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nanda Rahda Izaty	13340099	IH

Untuk mengadakan penelitian di PT. Jasa Raharja Putera Cabang Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Klaim Asuransi Bagi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Objek Wisata Parangtritis.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**INSURANCE**  
**JASARAHARJA PUTERA**

*Protector for Protection*

**KANTOR PUSAT :**

Wisma Raharja Jl. T.B. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur, Jakarta 12560  
Telp. (021) 788 44444, Fax (021) 788 41234, 788 41212  
website : [www.jasaraharja-putera.co.id](http://www.jasaraharja-putera.co.id), e-mail : [pusat@jasaraharja-putera.co.id](mailto:pusat@jasaraharja-putera.co.id)

## **POLIS ASURANSI PELAYANAN UMUM**

### **NO.: JRP.0093.001**

(Berdasarkan Akte Notaris Machmudah Rijanto, S.H. No. 86 tertanggal 29 November 1993)

Perseroan Terbatas Asuransi JASARAHARJA PUTERA, yang selanjutnya disebut PENANGGUNG, atas permintaan dari penjual jasa/pemilik fasilitas pelayanan umum selanjutnya disebut PENANDATANGAN dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa fasilitas pelayanan umum, yang selanjutnya disebut TERTANGGUNG. PENANGGUNG dengan menerima sejumlah premi dari PENANDATANGAN, bertanggung jawab untuk sejumlah santunan/ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/Kartu/Tanda Bukti lainnya apabila masyarakat pemakai jasa/fasilitas mengalami kecelakaan termasuk akibat-akibatnya sebagaimana ditetapkan dalam Polis ini.

Jumlah premi, santunan/ganti rugi serta ruang lingkup pertanggungan mana tercantum dalam suatu Naskah Kerjasama yang dibuat antara PENANGGUNG dan PENANDATANGAN, yang merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari Polis ini.

Demikian Polis Asuransi Pelayanan Umum ini dibuat dan ditandatangani.

.....  
PT. JASARAHARJA PUTERA

**KANTOR CABANG :**

•Banda Aceh•Medan•Pekanbaru•Batam•Padang•Jambi•Bengkulu•Palembang•Bandar Lampung•Jakarta•Serang•Bandung  
•Semarang•Yogyakarta•Surabaya•Denpasar•Mataram•Kupang•Pontianak•Banjarmasin•Balikpapan  
•Makassar•Menado•Ambon•Ternate•Jayapura

**Pasal 1  
KECELAKAAN DAN AKIBATNYA**

Yang dimaksud dengan "kecelakaan" adalah suatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar; dengan kekerasan, baik secara fisik maupun kimia; tidak disengaja; penyebabnya harus terlihat, menimpa diri Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka, cacat, meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

1. Yang dianggap sebagai kecelakaan yaitu :

- Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali keracunan karena dengan sengaja oleh Tertanggung dipergunakan obat bius, zat-zat lain yang dapat disangka mempunyai akibat yang buruk atau dipergunakannya obat-obatan dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Penjangkitan dengan zat-zat yang mengandung hama penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau zat-zat lain yang bersifat cair atau padat.
- Mati, lemas atau terbenam
- Terjadi sengal pinggang (lumbago) atau radang kandung urat.

2. Yang dianggap sebagai akibat kecelakaan yaitu :

- Masuknya hama penyakit baik seketika itu juga maupun kemudian, dalam luka yang terjadi karena kecelakaan dimana sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.
- Bertambahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan karena perawatan yang diperintahkan atau diberikan dokter.

3. Yang tidak pernah dianggap sebagai kecelakaan/akibat kecelakaan :

- Akibat masuknya allergenen atau masuknya hama penyakit dalam arti kata seluas-luasnya, seperti hookiorts, tipus, paratipus, disentri dan boutulisme, malaria, sampar (pest), vilaria dan penyakit tidur karena gigitan serangga.
- Pengobatan dengan obat-obatan untuk dipergunakan diluar atau didalam, yang dilakukan atas badan Tertanggung atau yang dilakukan oleh Tertanggung atas badanya sendiri, terkecuali pengobatan untuk mempercantik diri yang umumnya dijalankan dengan tidak memimta nasihat-nasihat dokter atau ahli kecantikan berijazah.
- Meninggal, cacat dan timbul biaya perawatan yang disebabkan oleh atau akibat dari kehamilan atau melahirkan.

**Pasal 2  
KECELAKAAN-KECELAKAAN YANG TIDAK  
TERMASUK PERTANGGUNGAN  
(PENGECEUALIAN)**

1. Jika Tertanggung :

- Bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sah.
- Turut serta dalam kegiatan olah raga berbahaya seperti tinju, gulat, karate, silat, judo, jiu jit tsu, ski air, terjun payung, dan sejenisnya, berlatih atau turut serta dalam perlombaan kecakapan/ketangkasan.
- Melakukan kejahatan atau turut serta dalam kejahatan, maka Penanggung tidak wajib membayar dana santunan/ganti rugi mengenai kecelakaan yang timbul dari hal-hal itu, kecuali telah diperjanjikan lain.

2. Disamping itu Penanggung tidak wajib memberikan dana santunan/ganti rugi mengenai :

- Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan perang atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu karena menggunakan senjata atau alat-alat peperangan lain, pendudukan musuh, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabot atau teror.
- Kecelakaan yang diakibatkan oleh atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom.
- Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau patut diduga karena Tertanggung mengalami penyakit, cacat badan atau keadaan yang luar biasa baik rohani maupun jasmani.
- Bertambah besarnya akibat-akibat kecelakaan karena penyakit Tertanggung seperti penyakit gula, peredaran darah kurang baik, pembuluh darah mekar dan sejenisnya.

3. Penanggung tidak wajib membayar dana santunan/ganti rugi untuk :

- Biaya-biaya yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi kerugian, kecuali diperjanjikan lain.
- Bertambah besarnya akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan besar, dengan sengaja atau sengaja bersyarat atas persetujuan Tertanggung atau orang yang berhak menerima dana santunan/ ganti rugi.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk kecelakaan atau akibat kecelakaan yang disebabkan oleh karena itu kecelakaan yang disebabkan oleh karena Tertanggung mencoba menyelamatkan dirinya, orang-orang lain, hewan-hewan atau barang-barang atau mempertahankan/melindunginya secara sah.

**Pasal 3  
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERTANGGUNG DAN  
ATAU PENANDATANGANAN JIKA TERJADI  
KECELAKAAN**

1. Setelah Tertanggung karena kecelakaan dalam sesuatu keadaan, dimana pada umumnya seseorang harus minta pertolongan dokter, terutama karena sesudah kecelakaan ia seluruhnya atau sebagian tidak dapat melakukan pekerjaan, Tertanggung dan/atau Penandatanganan wajib meminta pertolongan dokter.

2. Dalam waktu 3 kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ni, tertanggung dan/atau penandatanganan segera memberitahukan kepada penanggung mengenai terjadinya kecelakaan tersebut melalui kantor Penanggung terdekat. Dalam hal kecelakaan menyebabkan kematian Tertanggung maka ahli warisnya atau pihak yang berhak menerima dana santunan/ganti rugi atau pihak yang terkait dengan Tertanggung segera melaporkan kepada Penanggung.

3. Jika pemberitahuan itu terlambat, dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 4 Pasal ini Penanggung berhak menggantungkan dana santunan/ganti rugi bahwa tidak terjadi hal-hal yang dapat membebaskan Penanggung dari kewajibannya, walaupun setelah dibawa bukti seperti dimaksud diatas, Penanggung masih berhak menetapkan bahwa pemberian santunan/ganti rugi biaya-biaya rawatan terbatas pada biaya yang timbul sejak laopran diterima.

4. Jika pemberitahuan itu baru diterima Penanggung 180 (seratus delapan puluh) hari setelah kecelakaan terjadi, maka Penanggung bebas dari kewajibannya membayar dana santunan/ganti rugi mengenai kecelakaan itu. Ketentuan yang sama itu juga berlaku mengenai kewajiban untuk membayar santunan/ganti rugi selanjutnya jika dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah perawatan dokter dimulai lagi, pemberitahuan tentang hal itu belum diterima Penanggung.

5. Segala keterangan yang diminta Penanggung harus diberikan secepat mungkin, secara lengkap, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

6. Tertanggung harus memakai pertolongan dokter atau perawatan yang bersifat medis yang dilaksanakan dengan cara-cara bedasarkan ilmu kedokteran, dan Tertanggung dan/atau Penandatanganan tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghalangi penyembuhan atau pemulihan kesehatannya.

7. Pada setiap waktu harus diberikan kesempatan kepada dokter yang ditunjuk Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan kepada Tertanggung dan sepanjang tidak bertentangan dengan dokter yang merawat Tertanggung sebelumnya, Tertanggung wajib menurutinya.

8. Jika Tertanggung meninggal dunia, maka yang berhak menerima santunan/ganti rugi wajib memberikan bantuannya. Jika diperlukan penanggung dapat memintakan pembedahan mayat (otopsi), kepada yang berwenang dan jika perlu tempat kuburan dibongkar untuk itu, dan segala biaya yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi beban Penanggung.

9. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut pada ayat 1,5,6,7,8 pasal ini tidak dipenuhi, maka segala hal atas dana santunan/ganti rugi menjadi batal.

**Pasal 4  
PREMI**

Yang dimaksud dengan premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Penandatanganan kepada Penanggung dan merupakan hak Penanggung sebagai akibat pengalihan resiko, yang mungkin akan diderita Tertanggung, kepada Penanggung.

**Pasal 5  
PENAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN FUNGSI  
FASILITAS YANG DISEDIAKAN PENANDATANGANAN**

1. Jika fasilitas yang disediakan penandatanganan fungsinya berubah sehingga kemungkinan resiko menjadi lebih, penandatanganan wajib memberitahukan hal itu kepada Penanggung.

2. Jika untuk hal tersebut diatas pada ayat 1 pasal ini, Penanggung meminta premi yang lebih tinggi, atau mengadakan syarat-syarat khusus, maka premi yang lebih tinggi akan berlaku mulai sejak Penanggung menerima pemberitahuan, bahwa Penandatanganan setuju dengan premi yang lebih tinggi itu. Selama Penanggung belum menerima pemberitahuan tentang disetujuinya kenaikan premi, maka jumlah uang pertanggungan dianggap telah dikurung secara proposional, antara perbandingan premi dengan yang baru.

3. Jika untuk hal tersebut pada ayat 1 pasal ini Penanggung tidak menyetujui perubahan fasilitas meskipun dengan syarat-syarat khusus, maka Penanggung hanya bertanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan yang menimpa Tertanggung sampai hari ke 8 (delapan) setelah Penanggung menjawab pemberitahuan tentang hal itu kepada penandatanganan, bahwa pertanggunganan berakhir.

**Pasal 6  
CARA MENGHITUNG DANA SANTUNAN /  
GANTI RUGI  
DALAM HAL TERJADI KEMATIAN**

1. Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, Penanggung membayar dana santunan/ganti rugi sejumlah yang telah ditetapkan untuk kematian.
2. Dalam hal tertanggung menderita cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan atau mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran dana santunan/ganti rugi pertanggunganan, dan yang akan dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah dana santunan/ganti rugi untuk kematian.

**Pasal 7  
CARA MENGHITUNG DANA SANTUNAN/GANTI RUGI  
DALAM HAL TERDAPAT KEADAAN cacat tetap**

1. Yang dimaksud Cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untk selama-lamanya.
2. Jika Tertanggung dalam keadaan cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan, Penanggung akan membayar dana santunan/ganti rugi dengan prosentase cacat tetap sebagai berikut :

	kanan	kiri
-Kedua lengan atau kedua kaki	100%	
-Satu lengan dan satu kaki	100%	
-Pengelihatan dari kedua mata	100%	
-Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan	100%	
-Lengan dari sendi bahu	70%	60%
-Lengan dari atau diatas sendi siku	65%	55%
-Tangan dari atau diatas sendi pergelangan tangan	60%	50%
-Satu kaki	50%	50%
-Pengelihatan dari satu mata	30%	30%
-Ibu jari tangan	25%	20%
-Telunjuk tangan	15%	10%
-Kelingking tangan	10%	5%
-Jari tengah atau jari manis tangan	10%	5%
-Tiap-tiap jari kaki	5%	5%
-Pendengaran pada kedua belah telinga	75%	
-Pendengaran pada sebuah telinga	30%	30%

3. Jika tertanggung orang kidal, maka prosentase yang ditetapkan diatas untuk anggota badan kanan berlaku untuk anggota badan kiri dan begitu pula sebaliknya.
4. Untuk sesuatu cacat yang tidak tercantum dalam daftar diatas, prosentasenya ditetapkan oleh pihak Penanggung seimbang dengan tingkat cacat tetap yang tercantum dalam ayat 2 pasal ini.

5. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan tersebut diatas besarnya dana santunan/ganti rugi ditetapkan dengan menjumlahkan prosentase dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi dana santunan/ganti rugi tersebut dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%
6. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari tangan pembayaran dana santunan/ganti rugi pertanggunganan tidak akan diberikan lebih dari prosentase yang ditetapkan untuk cacat tetap satu tangan.
7. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan tidak diberikan dana santunan/ganti rugi.
8. Dalam hal ini cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan, tambahan pembayaran dan santunan/ganti rugi sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan.

**Pasal 8  
CARA MENGHITUNG DAN SANTUNAN/GANTI RUGI  
UNTUK BIAYA RAWATAN PENGOBATAN**

1. Jika terjadi kecelakaan yang diderita korban yang memerlukan rawatan dokter, maka Penanggung akan mengganti biaya-biaya dimaksud setinggi-tingginya sejumlah dana santunan/ganti rugi biaya rawatan/pengobatan
2. Yang dimaksud dengan biaya rawatan yaitu : biaya pengobatan pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya angkutan dari tempat kecelakaan, biaya angkutan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit terdekat, biaya rawatan dan pengobatan selama di rumah sakit, berobat jalan dan biaya konsultasi dokter.
3. Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah hari ke 365 setelah terjadi kecelakaan tidak akan diganti oleh Penanggung.
4. Dana santunan/ganti rugi pertanggunganan untuk penggantian biaya-biaya rawatan dan pengobatan tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari dana santunan/ganti rugi pertanggunganan untuk kematian atau cacat tetap.

**Pasal 9  
HAK ATAS DANA SANTUNAN/GANTI RUGI**

1. Hak atas dana santunan/ganti rugi karena kematian mulai berlaku pada waktu Tertanggung meninggal dunia.
2. Hak atas dana santunan/ganti rugi karena cacat tetap mulai berlaku pada waktu ditetapkan prosentase keadaan cacat yang menentukan besarnya dana santunan/ganti rugi yang akan diberikan.

Prosentase ini ditetapkan dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 7. Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum ditetapkan prosentase keadaan cacat itu, maka penanggung tidak wajib membayar dana santunan/ganti rugi untuk keadaan cacat tetap.

3. Hak atas dana santunan/ganti rugi biaya rawatan mulai berlaku pada saat biaya-biaya itu timbul.
4. Dalam hal korban meninggal dunia, maka yang berhak atas dana santunan / ganti rugi adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, maka anak-anaknya yang sah, dalam hal keduanya tidak ada, maka kepada orang tuanya yang sah.
5. Jika ahli waris sebagaimana tersebut dalam ayat 4 diatas telah meninggal dunia maka dana santunan/ganti rugi diberikan kepada ahli waris sah lainnya secara bersama-sama yang ditetapkan oleh keputusan Hakim atau Pejabat yang berwenang.
6. Hak atas dana santunan/ganti rugi berdasarkan pertanggunganan ini menjadi batal apabila, dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak laporan kecelakaan itu diterima dan disepakati oleh Penanggung tidak direalisasikan dengan suatu penagihan.

**Pasal 10  
BUKTI-BUKTI YANG HARUS DILAMPIRKAN  
UNTUK MEMPEROLEH SANTUNAN/GANTI RUGI**

1. Dalam hal kematian, wajib diserahkan surat-surat sebagai berikut :
  - a. Laporan kecelakaan dari kepolisian atau Pejabat lain yang berwenang tentang kecelakaan yang menimpa tertanggung.
  - b. Keputusan Hakim atau Pejabat lain yang berwenang tentang penentuan ahli waris.
  - c. Surat keterangan dokter atau bukti-bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian korban, hubungan sebab musabab kematian.
2. Dalam hal cacat tetap, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :
  - a. Laporan kecelakaan dari Kepolisian atau Pejabat lain yang berwenang tentang kecelaan yang menimpa tertanggung.
  - b. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap dan tingkat cacat yang dideritanya.
  - c. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan dan memperkuat atas kecelakaan yang dideritanya.
3. Untuk biaya pengobatan/rawatan wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :
  - a. Laporan kecelakaan dari Kepolisian atau Pejabat lain yang berwenang tentang kecelakaan yang menimpa Tertanggung.
  - b. Kuintasi asli atas biaya yang telah dikeluarkan untuk rawatan/pengobatan.
  - c. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan pertanggunganan ini, akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka penyelesaian akan diajukan ke pengadilan negeri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DAN

PT. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA  
KANTOR CABANG YOGYAKARTA

Nomor : 27/PK/Bt/2015

Nomor : P/10.i /KS/ IV /2015

TENTANG  
PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI  
PENGUNJUNG KAWASAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga puluh, bulan April, tahun Dua ribu lima belas (30-04-2015), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. BAMBANG LEGOWO, M.Si.  
Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding, Manding, Tlirenggo, Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 125/Peg/D.4/2011, tanggal 29 September 2011, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : DWI TATAG SWASANA, S.H.  
Jabatan : KEPALA PT. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA KANTOR CABANG YOGYAKARTA

berkedudukan di Rukan Casa Grande Nomor 111 Sleman Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor PG/16/III/2011, Tanggal 01 Nopember 2011, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 179/Km.17/1995, Tanggal 3 Juli 1995, tentang Izin Pembukaan Kantor Cabang PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera di Yogyakarta, serta Akta Notaris yang dibuat Notaris Ruli Iskandar, S.H. Nomor 5, Tanggal 18 Februari 2009, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Kantor Cabang Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

4 9 1 1

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa asuransi merupakan upaya untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi masyarakat pengunjung kawasan objek wisata di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa masyarakat pengunjung kawasan objek wisata yang tertimpa kecelakaan senantiasa dihadapkan pada kerugian yang tidak sedikit, sehingga dipandang perlu mengasuransikan setiap pengunjung kawasan objek wisata di Kabupaten Bantul; dan
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Kawasan Objek Wisata di Kabupaten Bantul dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerja sama atas dasar azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan penutupan asuransi kecelakaan diri bagi pengunjung kawasan objek wisata di Kabupaten Bantul.

#### PASAL 2

#### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup pertanggunggaan adalah sejak pengunjung tiba di kawasan objek wisata sampai dengan meninggalkan kawasan objek wisata.
- (2) Objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan objek wisata Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
  - b. kawasan objek wisata Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Pandansimo Baru, Pantai Pandansimo, Pantai Kwaru, dan Pantai Patehan;
  - c. kawasan objek wisata Goa Selarong; dan
  - d. Kawasan objek wisata Goa Cerme.

Handwritten signature or initials at the bottom right corner.

PASAL 3  
PREMI ASURANSI

Setiap pengunjung yang memasuki kawasan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan premi asuransi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

PASAL 4  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penarikan premi asuransi kepada setiap pengunjung kawasan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai dengan jumlah pengunjung dikalikan tarif premi asuransi.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak mendapatkan komitmen dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya memberikan jaminan pertanggungan bagi korban atau ahli waris korban pengunjung kawasan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

PASAL 5  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan jaminan pertanggungan bagi korban atau ahli waris korban pengunjung kawasan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
    1. meninggal dunia sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    2. cacat tetap setinggi-tingginya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    3. biaya perawatan setinggi-tingginya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    4. sumbangan biaya penguburan untuk korban meninggal dunia tanpa ahli waris sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. ikut serta dalam rangka pengembangan kawasan objek wisata di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menerima premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6  
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor: JRP.0093.001 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu lima belas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu tujuh belas (30-04-2015 s.d. 30-04-2017) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.